



Alamat : Jl. Yos Sudarso N0.22 Kel. Gabek Dua, Gabek 33116

Telepon : 0717-7010044

Laman : <https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id>

Nomor : 73/PM.00.02/K.BB-07/05/2025 Pangkal Pinang, 31 Mei 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : ***Imbauan terkait Pelaksanaan Verifikasi Faktual  
Kedua Dokumen Syarat Dukungan Bapaslon  
Perseorangan***

Yth. **Bakal Pasangan Calon Perseorangan  
Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang  
Eka Mulya Putra-Radmida Dawam**

di-

Pangkal Pinang

#### **Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## **Imbauan**

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Ulang Tahun 2025 yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas, serta dalam menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada Sub Tahapan Verifikasi Faktual Ke dua Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025, dengan ini Bawaslu Kota Pangkal Pinang menyampaikan imbauan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Eka Mulya Putra-Radmida Dawam agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 48 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada):
  - 6) *Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap*

*pendukung calon.*

- 7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.*
  - 8) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 65 ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2024**, *“Dalam hal pendukung tidak dapat diverifikasi faktual oleh PPS sampai dengan berakhirnya tahapan verifikasi faktual kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.”*
  3. Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, khususnya pada Pasal 48 ayat (8) UU Pilkada dan Pasal 65 ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2024, Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagai berikut:

1. **Memaksimalkan waktu pelaksanaan verifikasi faktual dari tanggal 1 juni 2024 hingga 11 Juni 2025** untuk membantu PPS menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemui ke kantor PPS atau lokasi lain yang disepakati.
2. **Mengoptimalkan peran Petugas Penghubung (LO)** di tingkat kelurahan dalam upaya menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemui.
3. **Memperhatikan konsekuensi hukum** bahwa apabila pendukung tidak dapat diverifikasi faktual hingga batas waktu tersebut, dan tidak dihadirkan sesuai ketentuan, maka dukungan dinyatakan **tidak memenuhi syarat**.

## Penutup

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

**KETUA,**



**IMAM GHOZALI**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:  
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang.